



SOP PENGAWASAN PENELITIAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 001
Sukodadi, Sukarami – 30154, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN**
- 2. RUANG LINGKUP**
- 3. DEFINISI**
- 4. KETENTUAN UMUM**
- 5. DASAR HUKUM / REFERENSI**
- 6. KETERKAITAN**
- 7. PERINGATAN**
- 8. KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 9. PERALATAN**
- 10. URAIAN PROSEDUR**

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini untuk mengatur prosedur kegiatan pengawasan penelitian di Politeknik Penerbangan Palembang.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mulai dari tata cara pengawasan penelitian dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian.

3. DEFINISI

Kegiatan Pengawasan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan penelitian yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan penelitian di Politeknik Penerbangan Palembang.

4. KETENTUAN UMUM

Prosedur Pengawasan Penelitian berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN
PALEMBANG

Nomor SOP : SOP-PPM 05 Tahun 2024

Tgl. Disahkan : 24 JUNI 2024

Tgl. Revisi : -

Tgl. Diberlakukan : 24 JUNI 2024

Disahkan oleh



Direktur *Ant.*

(SUKAHIR, S.Si.T., M.T.)
NIP 197407141998031001

PENGAWASAN PENELITIAN
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

5. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

8. Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki Kualifikasi Administrasi Pus PPM
- Memiliki Kualifikasi Pengelola Anggaran
- Memiliki Kualifikasi Kompetensi Bidang Studi
- Memiliki Kualifikasi Auditor Mutu Internal

6. Keterkaitan :

- Pusat PPM
- Direktur
- Dosen
- SPM

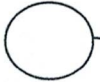
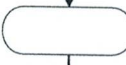
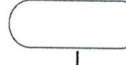
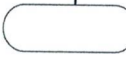
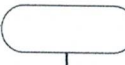
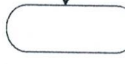
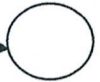
9. Peralatan :

- Komputer Yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet
- ATK
- Aplikasi SIPP
- Handphone
- Aplikasi Layanan Pengiriman Pesan

7. Peringatan

Apabila prosedur ini tidak dilakukan, maka MONEV internal penelitian ditunda.

10. Prosedur Pengawasan Penelitian

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana Internal				Mutu Baku			Ket.
		Pusat PPM	Dosen	Direktur	SPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan Jadwal Dan Persiapan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Penelitian					1. Dokumen Standar MonEv 2. Daftar Instrument Monev	2 Hari	Kuesioner	
2.	Penyebaran Kuesioner Oleh Pus PPM Ke Ketua Peneliti					1. Dokumen Instrument Monev (Kuesioner) 2. Website SiKepala melalui SIPP	1 Hari	Notifikasi: Kuesioner	
3.	Pelaksanaan Pengolahan Data Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi					Dokumen Kuisisioner Monev	3 Hari	Data Pengolahan Monev	
4.	Penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Dokumen Data Pengolahan Monev	3 Hari	Laporan Monev	
5.	Pengumuman Hasil Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Selesai					Dokumen Laporan	1 Hari	Laporan Monitoring & Evaluasi	